



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 609/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. BANK QNB INDONESIA Tbk, Berkedudukan dan atau beralamat di Revenue Tower Lantai 8 District 8 SCBD Lot 13 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan DKI Jakarta-12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Liliek Saraswati, S.H., dan Ananta Dwi Pradipta, S.H, Para Advokat yang berkantor hukum Liliek Koesmiyati & Rekan, Beralamat di Jl. Rungkut Asri XIII No. 21 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I;

Lawan

1. PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) PONDOK WISATA JAWA

DWIPA, Persekutuan Perdata yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan Negara Republik Indonesia; berkedudukan hukum di Kabupaten Karanganyar; beralamat Kantor di Sampangan RT.02/RW.01 Desa Karang Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar. Dalam hal ini diwakili oleh Suparjo, Tempat/Tanggal lahir Surakarta/12 Maret 1973, Alamat Kalongan RT.003/RW.007 Desa Gerdu Kecamatan Karangpandan dalam jabatan dan kedudukannya sebagai Direktur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I sebagai Penggugat I;

2. ARIEF WIBISONO, Tempat/Tanggal Lahir Surakarta/9 Desember 1954, Alamat Jalan Dr. Rajiman Nomor 162 RT.004/RW.003 Kelurahan Kemlayan Kecamatan Serengan Kota Surakarta,

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2024/PT SMG



selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

- 3. LILIE NURHANDAYANI WIBISONO**, Tempat/Tanggal Lahir Surakarta/2 Mei 1955, Alamat Jalan Dr Radjiman Nomor 288 RT.001/RW.002 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III;

dalam hal ini Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II dan Terbanding III semula Penggugat III memberikan kuasa kepada Fathur Siddiq, S.H., Agus Dwi Saputro, S.H. dan Hasbullah, S.H., Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fathur Siddiq, S.H., dan Rekan, Beralamat di Jalan Lawu Nomor 122 Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;

- 4. SARASWATI**, Tempat/Tanggal Lahir Karanganyar/2 Agustus 1977, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Ngledoksari RT.002/RW.012 Desa Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 609/PDT/2024/ PT SMG tanggal 9 Desember 2024 dan 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 609/PDT/2024/PT SMG tanggal 9 Desember 2024 dan 19 Desember 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg tanggal 31 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2024/PT SMG



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg tanggal 31 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan Akta Nomor 17 tanggal 14 Mei 2018, beserta Perubahan (addendum) Perjanjian Kredit Nomor: 128/SMG/V/2019 tanggal 6 Mei 2019, Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor 130/Solo/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) Nomor 35 tanggal 24 Mei 2019, Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor 019/SMG/V/2020 tanggal 20 Mei 2020, Akta Perubahan Pernyataan Kembali (Amandemen and Reinstated) Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 2 Februari 2021, Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor: 027/SMG/VIII/2021 Tanggal 24 Agustus 2021, dan Akta Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor 15 Tanggal 15 Oktober 2021 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun sertifikat-sertipikat baik yang terikat didalam perjanjian maupun sertifikat-sertifikat yang tidak terikat didalam perjanjian tersebut diantaranya:
 - a. Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01310/Gerdu, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar Luas 1450 m², dengan batas-batas Utara sungai, Selatan jalan raya, Timur tanah hak milik NIB 01335, Barat tanah hak milik, tercatat atas nama Arif Wibisono;

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01831/Karang, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Luas 1536 m², dengan batas-batas Utara tanah hak milik, Selatan sungai, Timur tanah hak milik Lilie Nurhandayani, Barat tanah hak milik Arief Wibisono, tercatat atas nama Arif Wibisono;
- c. Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01825/Karang, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Luas 2260 m², dengan batas-batas Utara tanah hak milik, Selatan sungai, Timur tanah hak milik Arief Wibisono, Barat sungai, tercatat atas nama Arif Wibisono;
- d. Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01971/Gerdu, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Luas 2915 m², dengan batas-batas Utara sungai, Selatan jalan raya, Timur jalan, Barat sungai, tercatat atas nama Nyonya Lilie Nur Handayani;
- e. Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01449/Karang, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Luas 2050 m², dengan batas-batas Utara lapangan, Selatan sungai, Timur jalan, Barat tanah hak milik P Pawiro, tercatat atas nama Nyonya Lilie Nur Handayani;
- f. Sertipikat Hak Milik No.1622, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 1.874 m², Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01413/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik NIB 03376, Selatan saluran/sungai dan tanah hak milik NIB 03510, Timur saluran/sungai dan tanah hak milik NIB 03374, Barat tanah hak milik NIB 03378, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;
- g. Sertipikat Hak Milik No.1626, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 5.144 m², Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01417/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik, Selatan tanah hak milik NIB 03505, Timur tanah hak milik NIB 03374

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan NIB 03504, Barat saluran/sungai, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani

Wibisono;

- h. Sertipikat Hak Milik No.1494, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 2.915 m², Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01285/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik, Selatan saluran/sungai, Timur tanah hak milik NIB 03344, Barat tanah hak milik NIB 03310, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;
- i. Sertipikat Hak Milik No.1491, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 4.966 m², Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01282/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik NIB 03287, NIB 03298, NIB 03297, Selatan tanah hak milik NIB 03309, NIB 03310, NIB 03345, Timur tanah hak milik, Barat tanah hak milik NIB 03309, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;
- j. Sertipikat Hak Milik No.1497, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 964 m², Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01288/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara saluran/sungai, Selatan tanah hak milik NIB 03343, Timur saluran/sungai, Barat tanah hak milik NIB 03308, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;
- k. Sertipikat Hak Milik No.1597, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 1.025 m², Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01388/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik NIB 03451, Selatan tanah hak milik NIB 00377, Timur saluran/sungai, Barat tanah hak milik NIB 00377, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;
5. Memerintahkan Tergugat II agar tidak mendesak untuk pengembalian dana tersebut sampai Para Penggugat mendapatkan dana atas kerugian yang diakibatkan dari perbuatan Tergugat I;
6. Menyatakan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg, diucapkan pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Karanganyar, dan terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg tanggal 11 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Karanganyar kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 12 November 2024;

Membaca memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I tanggal 17 November 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Karanganyar dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal pada tanggal 18 November 2024;

Membaca kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 25 November 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Karanganyar dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 25 November 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 22 November 2024;

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat I mengajukan memori banding tanggal 17 November 2024 yang selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan banding yang diajukan Pembanding (dahulu Tergugat I) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 36/Pdt.G/2024/PN Krg tanggal 31 Oktober 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 25 November 2024 yang selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan banding dari Pembanding;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 36/Pdt.G/2024/PN Krg tertanggal 31 Oktober 2024;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg tanggal 31 Oktober 2024, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, dan dengan memperhatikan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I serta kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, maka Majelis Tingkat Banding Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Putusan Sela Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg ,tanggal 19 Agustus 2024 ,Pengadilan Negeri Karanganyar telah menolak eksepsi tentang kewenangan mengadili /kompetensi relative yang diajukan Pembanding semula Tergugat I dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I tentang kewenangan mengadili (kompetensi relatif);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama Putusan Sela Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg tanggal 19 Agustus 2024 tersebut,Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Pembanding semula Tergugat I mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Relatif adalah sebagai berikut:

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa sebagaimana KESEPAKATAN antara Para Penggugat dengan Tergugat I dalam Perjanjian Kredit khususnya mengenai DOMISILI

HUKUM telah disepakati bersama yaitu “ Mengenai pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini serta semua akibatnya para pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta”.

Kesepakatan Para Penggugat dengan Tergugat I memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut tercantum secara jelas dan tegas pada :

- a. Pasal 6 tentang Domisili Hukum pada Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pujiastuti Pangestu, S.H. Notaris di Karanganyar;
- b. Pasal 1 romawi III halaman 3 tentang Domisili Hukum pada Perubahan (addendum) Perjanjian Kredit nomor 128/SMG/V/2019 tanggal 06 Mei 2019;
- c. Romawi IV halaman 5 tentang Domisili Hukum pada Perubahan (addendum) Perjanjian Kredit nomor 130/Solo/V/2019 tanggal 10 Mei 2019;
- d. Romawi III halaman 7 tentang Domisili Hukum pada Akta Nomor 35 Perjanjian Perubahan (addendum) tanggal 24 Mei 2019 notaris Pujiastuti Pangestu, SH., MKn. ;
- e. Romawi III halaman 4 tentang Domisili Hukum pada Perubahan (addendum) Perjanjian Kredit Nomor 019/SMG/V/2020 tanggal

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Mei 2020;

- f. Pasal 16 angka nomor 16.2 tentang Hukum Yang Berlaku, Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum pada Akta Nomor 04 Perubahan dan Pernyataan Kembali (Amandement and Reinstated) Perjanjian Kredit tanggal 02 Februari 2021 notaris Suzana Nurwulandari, SH., MKn.;
- g. Pasal 10 angka nomor 10.2 tentang Ketentuan Lai-lain dan Domisili Hukum pada Akta Nomor 05 Perjanjian Untuk Menambah Dana (Top Up) Cash Defisiensi, Cost Overrun, dan Subordinasi tanggal 02 Februari 2021 notaris Suzana Nurwulandari, SH., MKn. ;
- h. Romawi IV tentang Domisili Hukum pada Akta Nomor 15 Perubahan (addendum) Perjanjian Kredit tanggal 12 Oktober 2021 notaris Suzana Nurwulandari, SH., MKn.

Bahwa kesepakatan memilih domisili hukum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut bahkan dinyatakan secara jelas dan tegas 8 (delapan) kali berturut-turut dalam Perjanjian Kredit dan perubahan serta perpanjangannya.

- 3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat yang menggunakan dasar hukum Pasal 118 (1) HIR sebab sebagaimana KESEPAKATAN ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I dalam 8 (delapan) perjanjian kredit berikut perubahan dan perpanjangannya tersebut diatas, secara jelas dan tegas MEMILIH DOMISILI HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.
- 4. Bahwa sesuai dengan KESEPAKATAN ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I pada Pasal 6 tentang Domisili Hukum pada Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pujiastuti Pangestu, S.H. Notaris di Karanganyar berikut perubahan dan perpanjangannya tersebut diatas maka berdasarkan H.I.R Pasal 118 ayat 4 yang

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2024/PT SMG



menyebutkan : “Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, boleh mengajukan tuntutan nya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata secara jelas telah diatur bahwa “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Oleh karenanya Para Penggugat dan Tergugat I secara hukum terikat dan wajib tunduk serta melaksanakan seluruh kesepakatan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pujiastuti Pangestu, S.H. Notaris di Karanganyar berikut perubahan dan perpanjangannya termasuk kesepakatan mengenai DOMISILI HUKUM, seperti tunduk dan patuh melaksanakan ketentuan undang-undang.

6. Bahwa sesuai kesepakatan mengenai DOMISILI HUKUM dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pujiastuti Pangestu, S.H. Notaris di Karanganyar yang telah ditegaskan kembali sebanyak 8 (delapan) kali dalam perjanjian perubahan dan perpanjangannya, maka berdasarkan ketentuan H.I.R Pasal 118 ayat 4 Pengadilan Negeri Karanganyar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, sebab Para Pihak (Para Penggugat dan Tergugat I) telah memilih domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta.

Oleh karenanya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara I adalah Pengadilan Negeri Surakarta.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Karanganyar untuk menolak eksepsi tentang kewenangan relative (kompetensi relative) yang diajukan Pembanding semula Tergugat I adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat dalam perkara aquo telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II di ditempat tinggal salah satu Tergugat

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Tergugat II, dimana Tergugat II mempunyai alamat di Ngledoksari RT.002/RW.012 Desa Tawangmangu Kecamatan Tawangangu Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tersebut dalam Pasal 118 ayat (2) H.I.R.;

- Bahwa oleh Tergugat I dengan dalil eksepsinya menyatakan Para Penggugat dengan Tergugat I sesuai kesepakatan mengenai domisili hukum dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 14 Mei 2018 yaitu memilih domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, sebagaimana dalam dalam Pasal 118 ayat (4) H.I.R.;
- Bahwa berdasarkan kedua hal tersebut di atas baik pihak Para Penggugat maupun Tergugat I sama-sama menggunakan ketentuan Pasal 118 H.I.R. dengan ayat yang berbeda, dimana Para Penggugat menggunakan ayat (2), sedangkan Tergugat I menggunakan ayat (4), sehingga Majelis Hakim berpendapat atas hal tersebut dengan memperhatikan kalimat yang tersebut dalam Pasal 118 ayat (4) H.I.R. tersebut terdapat kalimat "Penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang telah dipilih itu", dimana kata "kalau ia mau dapat" tersebut masih memberikan pengertian alternatif pilihan bagi Para Penggugat, maka berdasarkan pasal-pasal tersebut sudah tepat Para Penggugat bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Karanganyar berdasarkan Pasal 118 ayat (2) H.I.R tersebut;
- Bahwa dengan mengacu pada azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Karanganyar sebagaimana tersebut diatas, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah gugatan Para Penggugat atas dasar wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dengan alasan /dalil yang pada pokoknya seabadi berikut;

Bahwa Penggugat I adalah pemilik usaha PONDOK WISATA JAWA DWIPA ("JAWA DWIPA") mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat I sebagai tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 14 Mei 2018 juga yang tertuang dalam semua perubahan (addendum) Perjanjian kredit yang telah disepakati antara Penggugat I selaku debitur dengan Tergugat I selaku Kreditur ,dimana Penggugat I selaku Debitur mendapatkan fasilitas kredit Fix Loan (FL) senilai Rp 21.500.000.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus juta ribu rupiah);

Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut Penggugat II dan Penggugat III berkedudukan sebagai Personal Guarantee, dan telah menyerahkan sertifikat kebendaan sebagai jaminan/agunan terhadap fasilitas kredit tersebut;

Bahwa pokok persoalan yang mendasari gugatan *a quo* karena Tergugat I selaku Kreditur tidak mencairkan sisa fasilitas kredit Fix Loan (FL) sebesar Rp 4.234.116.079,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus enam belas ribu tujuh puluh Sembilan rupiah) kepada Penggugat I selaku Debitur;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Para Penggugat tersebut merupakan perkara yang timbul dari perjanjian yaitu Perjanjian Kredit antara Penggugat I selaku Debitur dengan Tergugat I selaku Kreditur dan Penggugat I dan Penggugat II berkedudukan sebagai Personal Guarantee, sedangkan Saraswati sebagai Tergugat II tidak terlibat sebagai pihak dalam perjanjian kredit tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang dapat sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari suatu perjanjian ,terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut,patokan ini sesuai dengan azas yang ditegaskan

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1340 KUH Perdata “Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya”,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan Saraswati yang dijadikan oleh Para Penggugat sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat dalam suatu gugatan harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, dan apabila yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, Saraswati ditarik sebagai Tergugat II dengan dalil/alasan sebagai berikut:

Karena Penggugat I telah bekerja sama dengan Tergugat II (sebagai investor) untuk menambah dana yang dibutuhkan agar pembangunan gedung dan atau kamar baru serta renovasi taman selesai, dimana Tergugat II membantu memberi tambahan dana sebesar Rp 4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) dan maksud Penggugat menuntut Tergugat I untuk mencairkan sisa fasilitas kredit FL senilai Rp 4.234.116.079,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus enam belas ribu tujuh puluh Sembilan rupiah) agar Penggugat I mengembalikan dana Tergugat II (sebagai Investor) yang telah bekerja sama dengan Para Penggugat (sebagaimana dalil gugatan angka 14 dan angka 17);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kedudukan Saraswati adalah orang yang tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menentukan kewenangan relative (kompetensi relative) dalam perkara *a quo* tidak bisa diterapkan ketentuan Pasal 118 Ayat (2) H.I.R.

Hal 14 dari 17 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I pada pasal 6 tentang Domisili Hukum pada Akta Kredit Nomor 17 tanggal 14 Mei 2018 dan juga dalam perjanjian kredit berikut perubahan dan perpanjangannya tersebut dinyatakan "Mengenai pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini serta semua akibatnya para pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta" dan perjanjian/kesepakatan tersebut menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Tergugat I dalam Perjanjian Kredit yang dibuatnya telah menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul sepakat memilih Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian Kredit tersebut, maka berdasarkan Pasal 118 Ayat (4) H.I.R.. Pengadilan Negeri yang berwenang dalam mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Pembanding semula Tergugat I tentang kompetensi relative dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi dari Pembanding semula Tergugat dapat diterima maka eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dapat diterima, maka gugatan Para Penggugat harus juga dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Sela Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg tanggal 19 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka memori banding Pembanding semula Tergugat I patut untuk diterima sedangkan terhadap kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan

Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Karanganyar Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg tanggal 31 Oktober 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan maka kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 31 Oktober 2024 Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat I tentang kewenangan mengadili (kompetensi relatif);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Boedi Soesanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Windarto, S.H., M.H. dan Bambang Setiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Ketua Majelis Hakim dan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Purwo Hadijati, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta Putusan Perkara tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Windarto, S.H., M.H

Boedi Soesanto, S.H.

ttd

Bambang Setiyanto, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Purwo Hadijati, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Materai putusan..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |
| : | |

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2024/PT SMG